



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Katingan, perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali Retribusi Daerah berdasarkan Objek dan penggolongannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
 - b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha ;
 - c. bahwa untuk memungut Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) ;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan Uang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6). Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DAN

BUPATI KATINGAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
4. Bupati adalah Bupati Katingan ;
5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan ;

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah ;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang ;
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda ;
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang diterbitkan untuk tanda daftar objek Retribusi sebagai bukti pendaftaran.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
18. Penyidikan tindak pidana perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah dengan menggunakan / memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan sepanjang belum disediakan memadai oleh pihak swasta.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - c. Retribusi Terminal;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Kepelabuhanan;
 - f. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - g. Retribusi Penyeberangan di air;
 - h. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III

Bagian Pertama

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. bangunan atau gedung;
- b. ruangan;
- c. kendaraan bermotor;
- d. alat Berat;
- e. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekwensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kendaraan/alat-alat berat ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Harga Sewa (Rupiah)		Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Bulldozer D7G (\geq 200 HP)	428.600 per jam	3.000.000 per hari	
2.	Excavator 320 D (\geq 138 HP)	271.450 per jam	1.900.000 per hari	
3.	Motor Grader 120 H (\geq 139 HP)	323.150 per jam	2.262.000 per hari	
4.	Vibrator Roller CS 533 (\geq 10 HP)	221.450 per jam	1.550.000 per hari	
5.	Three Wheel Road Roller (6-8 ton)	130.150 per jam	911.000 per hari	
6.	Dump Truk 5-6 m ³ (10 ton)	190.850 per jam	1.335.900 per hari	
7.	Truck Tronton (Roda 10)	6.000.000 per 100 km	3.500.000 per hari	

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Kendaraan/alat-alat berat untuk masyarakat kegiatan sosial ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Peralatan	Harga Sewa (Rupiah)		Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Bulldozer D7G (\geq 200 HP)	428.600 per jam	1.500.000 per hari	
2.	Excavator 320 D (\geq 138 HP)	271.450 per jam	950.000 per hari	
3.	Motor Grader 120 H (\geq 139 HP)	323.150 per jam	1.100.000 per hari	
4.	Vibrator Roller CS 533 (\geq 10 HP)	221.450 per jam	750.000 per hari	
5.	Three Wheel Road Roller (6-8 ton)	130.150 per jam	450.000 per hari	
6.	Dump Truk 5-6 m ³ (10 ton)	190.850 per jam	850.000 per hari	
7.	Truck Tronton (Roda 10)	6.000.000 per 100 km	1.750.000 per hari	

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Bus Eksekutif dan Bus Ekonomi
 - Bus Eksekutif 20 s/d 40 Orang
 - Dalam Daerah Kabupaten Katingan Rp. 800.000,-/hari
 - Keluar Daerah Kabupaten Katingan Rp.1.250.000,-/hari
 - Keluar Daerah Provinsi Kalteng Rp.1.500.000,-/hari
 - Bus Ekonomi 20 s/d 40 Orang
 - Dalam Daerah Kabupaten Katingan Rp. 700.000,-/hari
 - Keluar Daerah Kabupaten Katingan Rp.1.000.000,-/hari
 - Keluar Daerah Provinsi Kalteng Rp.1.300.000,-/hari
4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Kapal Teluk Sebangau dan Speed Bood
 - Kapal Motor (Teluk sebangau)
Diluar BBM dan Nahkoda Kapal Rp.1.000.000,-/hari
 - Speed Bood 200HP Rp.1.000.000,-/hari
 - Speed Bood 115HP Rp. 800.000,-/hari
5. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Truk dan Mobil Pick-Up
 - a. Truk Roda 10 (2 x 8)
 - Dalam Daerah Kabupaten Katingan Rp.1.500.000,-/hari
 - Diluar Daerah Kabupaten Katingan Rp.2.500.000,-/hari
 - Keluar Daerah Kabupaten Katingan
(diluar Provinsi Kalteng) Rp.3.500.000,-/hari
 - b. Truk Roda 6 (2 x 4)
 - Dalam Daerah Kabupaten Katingan Rp. 500.000,-/hari
 - Diluar Daerah Kabupaten Katingan Rp. 600.000,-/hari
 - Keluar Daerah Kabupaten Katingan
(diluar Provinsi Kalteng) Rp. 800.000,-/hari
 - c. Mobil Pick Up
 - Dalam Daerah Kabupaten Katingan Rp. 250.000,-/hari
 - Diluar Daerah Kabupaten Katingan Rp. 500.000,-/hari
 - Keluar Daerah Kabupaten Katingan
(diluar Provinsi Kalteng) Rp. 700.000,-/hari
6. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Gedung Serba Guna Utama ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Musda, Kongres, Festival dll:
 - Siang hari Rp. 1.750.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 2.000.000,- /hari
 - b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi dll :
 - Siang hari Rp. 1.500.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 2.000.000,- /hari
 - c. Kegiatan Sosial dan sejenisnya :
 - Siang hari Rp. 1.000.000,- /hari

- Malam hari Rp. 1.500.000,- /hari
- d. Acara Rapat Koordinasi, Rapat Staf, Pelantikan dan sejenisnya :
 - Siang hari Rp. 1.250.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 1.500.000,- /hari
- 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Gedung Serba Guna ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Acara Hajatan/Syukuran, Perkawinan, Musda, Kogres, Festival dll:
 - Siang hari Rp. 425.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 525.000,- /hari
 - b. Acara Penataran, Seminar, Lokakarya, Sosialisasi dll :
 - Siang hari Rp. 350.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 450.000,- /hari
 - c. Kegiatan Sosial dan sejenisnya :
 - Siang hari Rp. 250.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 350.000,- /hari
 - d. Acara Rapat Koordinasi, Rapat Staf, sejenisnya :
 - Siang hari Rp. 300.000,- /hari
 - Malam hari Rp. 400.000,- /hari
- 8. Kekayaan Daerah berupa Gedung Serbaguna Utama dan Gedung Serbaguna ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Gedung Olahraga ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kegiatan Pembinaan Olahraga Rp.150.000,-/cabang/bulan
Ditatur dengan jadwal dan surat perjanjian
 - b. Untuk acara Event khusus dan kegiatan olahraga
 - Siang hari Rp.1.000.000,-/Event
 - Malam hari Rp.1.200.000,-/Event
- 10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa kantin/ terapung
 - Kantin/Terapung Rp. 200.000,-/bulan

11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sewa Rumah Dinas

Kelas	Luas (m ²)	Ibukota Kabupaten Rp. 250,-/m ² Sewa / Bulan	Ibukota Kecamatan Rp. 200,-/m ² Sewa / Bulan	Desa Rp. 150,-/m ² Sewa/ Bulan
I / A	250 keatas	Rp. 87.500,-	Rp. 70.000,-	Rp. 52.500,-
I / B	201 s/d 250	Rp. 62.500,-	Rp. 50.500,-	Rp. 37.500,-
II / A	151 s/d 200	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-
II / B	90 s/d 150	Rp. 37.500,-	Rp. 30.500,-	Rp. 22.500,-
III / A	46 s/d 89	Rp. 22.250,-	Rp. 17.800,-	Rp. 13.350,-
III / B	36 s/d 45	Rp. 11.250,-	Rp. 9.000,-	Rp. 6.750,-

12. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tenda, Kursi Meja dan Podium

1.	Tenda Ukuran	4 x 6 m	Rp.	175.000,- / hari
2.	Tenda Ukuran	6 x 9 m	Rp.	200.000,- / hari
3.	Tenda Ukuran	4 x 12 m	Rp.	250.000,- / hari
4.	Kursi Lipar		Rp.	1.500,- / Buah
5.	1 Set Kursi Tamu		Rp.	100.000,- / set
6.	Podium Lapangan		Rp.	150.000,- / hari
7.	Sarung Kursi Lipat		Rp.	1.000,- / buah

13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sound System Gedung

1.	Sound System Gedung	Rp.	400.000,- / hari
2.	Sound System Lapangan	Rp.	450.000,- / hari

14. Pengaturan Biaya operasional, perawatan dan lain-lain terhadap kekayaan daerah dibiayai oleh Daerah melalui penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Bagian Kedua

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

Nama, Objek

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan oleh Pemerintah Daerah, yang khusus digunakan untuk pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Subjek / Wajib Retribusi

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan pelayanan tempat pelelangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas dan pelayanan yang ada, frekwensi pemakaian, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No	Jenis	Tarif (Rp)
1	TEMPAT PELELANGAN IKAN (Per Lapak) : Luas sampai dengan 1 M ² a. > 1 M ²	2.000,- 5.000,-
2	TEMPAT PELELANGAN TERNAK (Per Lapak) : a. Luas sampai dengan 3 M ² b. > 3 M ²	5.000,- 12.000,-
3	TEMPAT PELELANGAN HASIL BUMI (Per Lapak) : a. Luas sampai dengan 1 M ² b. > 1 M ²	1.000,- 2.500,- /Komoditi/Pengguna

Bagian Ketiga

RETRIBUSI TERMINAL

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan terminal, baik terminal angkutan orang maupun terminal bongkar muatan barang.

Pasal 16

- (1) Objek Retribusi terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan terminal dan fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Terminal diukur berdasarkan Frekwensi Pemakaian, Jenis Kendaraan Angkutan Penumpang Umum dan atau Barang, dan jangka waktu pemakaian Fasilitas Terminal.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan tarif retribusi dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak dengan pemberian pelayanan yang seimbang.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi Terminal dan fasilitasnya adalah sebagai berikut :

Tarif Retribusi Angkutan penumpang Umum untuk sekali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Tempat Duduk / Satuan Lainnya	Tarif (Rp)
A. Kendaraan Angkutan Penumpang.		
1. Bus	≤ 19	3.000
2. Bus	$\geq 19 \leq 26$	3.500
3. Bus	≥ 26	4.000
4. Mobil Penumpang / Angkutan Kota	≤ 9	2.500
5. Mobil Penumpang Angkutan Pedesaan	≤ 14	2.500
B. Kendaraan Angkutan Barang.		
1. Pick Up	-	3.500
2. Truck Kecil	-	4.000
3. Truck Sedang	-	5.000
4. Truck Besar	-	7.500

C. Fasilitas Terminal		
1. Ruang Terbuka	Per M ² / Bln	5.000
2. Ruang Terlindung	Per M ² / Bln	7.500
3. Gerobak Dorong / Tenda	Per Tempat/ Hari	5.000
4. Toilet/Kamar Mandi Umum :		
- Buang Air Kecil	1 Org 1 Kali	1.000
- Buang Air Besar	1 Org 1 Kali	2.000
- Mandi	1 Org 1 Kali	3.000

Bagian Keempat

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN / PESANGGRAHAN / VILLA

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan / Villa dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat penginapan / pesanggrahan / villa.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat penginapan / Pesanggrahan / Villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki atau dikelola oleh Pihak Swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat Penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pemakaian, jangka waktu pemakaian, jenis fasilitas/ pelayanan, serta sarana dan prasarana dari tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di Daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
- a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah serta bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
 - b. biaya tidak langsung yang meliputi biaya administratif umum, dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. biaya yang berkaitan dengan aktiva tetap dan lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa, seperti biaya atas pinjaman jangka pendek.
- (5) Keuntungan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu yang total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Penginapan	Kelas	Tarif/malam (Rp)
1.	Mess Pemda Kelas I Untuk PNS:	<ul style="list-style-type: none"> • Suite • Superior • Standar • Extra bed 	35.000,- 25.000,- 20.000,- 10.000,-
	Untuk Umum:	<ul style="list-style-type: none"> • Suite • Superior • Standar • Extra bed 	55.000,- 39.000,- 30.000,- 15.000,-
2.	Pesanggrahan (Cottage, Graha Wisata) PNS:	• Double bed (VIP)	45.000,-
		• Double bed (Std)	35.000,-
		• Twin bed (Std)	35.000,-
		• Triple bed (Std)	40.000,-
		• Graha Wisata	15.000,-

	Umum:	<ul style="list-style-type: none"> • Double bed (VIP) 72.000,- • Double bed (Std) 60.000,- • Twin bed (Std) 60.000,- • Triple bed (Std) 65.000,- • Graha Wisata 25.000,- 	
3.	Villa:		
	• PNS	-	40.000,-
	• Umum	-	65.000,-

Bagian Kelima

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Nama , Objek Dan Subjek

Pasal 27

Dengan nama retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan di pelabuhan milik pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 28

- 1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- 1) Subjek retribusi pelayanan kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan.
- 2) Subjek retribusi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi pelayanan kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Prinsip dan Sasaran Tarif Retribusi

Pasal 31

- 1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan.

- 2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila retribusi kepelabuhanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF
1	2	3
TAMBAT	1.s.d 10 GT	Rp. 1.500,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	11 s.d 30 GT	Rp. 4.000,- Sekali Tambat / 1 X 24 Jam
	31 .s.d 50 GT	Rp. 8.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	51 s.d 100 GT	Rp. 10.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	101 s.d 200 GT	Rp. 13.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	201 s.d 500 GT	Rp. 18.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	501 s.d 1000 GT	Rp. 20.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	1001 s.d GT keatas	Rp. 25.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
LABUH	1 s.d 10 GT	Rp. 350,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	11 s.d 30 GT	Rp. 1.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	31 .s.d 50 GT	Rp. 2.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	51 s.d 100 GT	Rp. 2.500,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	101 s.d 200 GT	Rp. 3.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	201 s.d 500 GT	Rp. 4.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	501 s.d 1000 GT	Rp. 4.500,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam
	1001 s.d GT keatas	Rp. 5.000,- Sekali Tambat/ 1 X 24 Jam

A. Bongkar Muat Barang

No	Jenis Barang	Satuan	Nilai Retribusi (Rp)
1.	Barang-Barang Elektronik	(Per Dos)	1.000
2.	Bahan-Bahan Bangunan	(Per Ton, Kg, Zak, Lembar, Buah, Drum, M3, Pak,Roll, Galon, Unit)	1.000
3.	Sembilan Bahan Pokok	(Per Ton, Kg, Buah, Karung, Tabak)	1.000
4.	Alat Perabot Rumah Tangga	(Set, Unit) (Buah, Rool Persepuluh)	1.000
5.	Bahan Bakar Minyak	(Per Drum, Galon Persepuluh)	5.000
6.	Barang-Barang Hasil Bumi/Perkebunan	Perkebunan (Perkeranjang, Kwintal, Karung)	1.000
7.	Bahan-Bahan Industri	(Dos)	10.000
8.	Ternak	(Ekor) (untuk unggas per 25 ekor)	1.000
9.	Mesin-Mesin	(Unit/Peti)	10.000
10.	Body Angkutan Sungai	(Buah)	15.000
11.	Hasil Hutan Bukan Kayu	(Ton)	10.000

B. Bongkar Muat Kendaraan :

No	Jenis Barang	Satuan	Nilai Retribusi (Rp)
1.	Sepeda Motor	Per Unit	2.500
2.	Jeep/Pick Up. Sedan dan Sejenisnya	Per Unit	10.000
3.	Truc Roda 4 s/d Roda 6	Per Unit	50.000
4.	Mobil Mewah	Per Unit	150.000
5.	Alat-Alat Berat	Per Unit	250.000
6.	Alat-Alat Suku Cadang Kendaraan	Per Unit	1.500

Bagian Keenam

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah pada tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 34

- (1) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan, di miliki dan/atau dikelola oleh oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekwensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 37

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 38

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olahraga adalah sebagai berikut :

I. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

a. Wisata Alam Bukit Batu, Danau Bulat, dan Riam Mangkikit masing-masing sebagai berikut :

Pengunjung

- | | | |
|---------------------------|-----|---------|
| 1). Dewasa | Rp. | 2.000,- |
| 2). Anak-anak dan pelajar | Rp. | 1.000,- |

b. Bagi yang menginap di Guest House Danau Bulau dan Guest House Riam Mangkikit per hari masing-masing sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1). Wisatawan Mancanegara | Rp. | 150.000,- |
| 2). Wisatawan Nusantara | Rp. | 100.000,- |

c. Bagi yang menginap di Home Stay (rumah penduduk) per hari masing-masing sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|-----|-----------|
| 1). Wisatawan Mancanegara | Rp. | 150.000,- |
| 2). Wisatawan Nusantara | Rp. | 100.000,- |

d. Bagi yang berjualan atau mengadakan usaha dengan menggunakan kios milik Pemerintah Daerah dikenakan sewa :

- | | | |
|------------------------------|-----|-----------------|
| 1). Kelas I (Permanen) | Rp. | 750.000,-/tahun |
| 2). Kelas II (Semi Permanen) | Rp. | 450.000,-/tahun |
| 3). Kelas III (Darurat) | Rp. | 1.000,-/hari |

e. Bagi yang melaksanakan kegiatan yang bersifat Komersial :

- | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|
| 1) Konser | Rp. | 2.000.000,-/sekali |
| 2) Pertemuan | Rp. | 1.500.000,-/sekali |
| 3) Pendidikan dan Pelatihan | Rp. | 1,500.000,-/sekali |
| 4) Konvensi dan Pameran | Rp. | 2.000.000,-/sekali |

II. RETRIBUSI TEMPAT OLAHRAGA

a. Lapangan Sepak Bola (Gagah Lurus & Sport Center)

- Keperluan Pembinaan siang hari Rp. 30.000,-/hari/club
- Event khusus dan kegiatan olahraga
Siang hari Rp.1.000.000,-/Event
- Malam hari (diluar listrik) Rp.1.500.000,-/Event
- Keperluan Komersial (diluar listrik) Rp.3.000.000,-/Event

b. Stadion/Tribun Sepak Bola (ruangan tribun)

- Tribun Luar Siang hari Rp. 250.000,-/Event
- Tribun Luar malam hari (diluar listrik) Rp. 300.000,-/Event
- Kamar dalam tribun / listrik / wc/ air Rp. 250.000,-/kamar/Event

c. Lapangan Tenis

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus Olahraga (diluar listrik) Rp.1.500.000,-/Event

d. Lapangan Volly Ball

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus Olahraga Rp.1.000.000,-/Event

e. Lapangan Softball

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event Khusus olahraga Rp.1.500.000,-/Event

f. Lapangan Takraw

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus olahraga Rp. 500.000,-/Event

g. Lapangan Atletik

- Pembinaan Rp. 10.000,-/hari/club
- Event khusus olahraga Rp.2.000.000,-/Event

h. Gedung Kebugaran/Fitnes

- Pembinaan sesuai jadwal Rp. 350.000,-/club/bulan

i. Kolam Renang dan Tribun

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus Rp.1.500.000,-/Event
- Untuk Rekreasi masyarakat umum Rp. 10.000,-/orang

j. Panjat Tebing

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus Rp.1.000.000,-/Event

k. Lintasan Dayung Sungai Sala

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus Rp.1.500.000,-/Event

l. Lapangan Panahan

- Pembinaan Rp. 20.000,-/hari/club
- Event khusus Rp.1.500.000,-/Event

m. Asrama Atlit

Rp. 20.000,-/Orang/hari

n. Lapangan Sirkuit/Gestrack

- Pembinaan Rp. 50.000,-/hari/club
- Event khusus Rp.2.000.000,-/Event
- Event Komersial Rp.3.000.000,-/Event

o. Gedung Futsal

- Pembinaan jadwal disesuaikan Rp. 50.000,-/hari/club
- Event Khusus Rp.2.500.000,-/Event

p. Lapangan Basket

- Pembinaan Rp. 10.000,-/hari/club
- Event khusus olahraga (diluar listrik) Rp. 500.000,-/Event

Bagian Ketujuh

RETRIBUSI PENYEBERANGAN DI AIR

Nama, Objek dan Subjek

Pasal 39

Dengan nama Retribusi Penyeberangan di Air dipungut retribusi atas pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 40

- (1) Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyeberangan yang dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 41

- (1) Subjek Retribusi Penyeberangan di Air adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyeberangan di air.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Wajib Retribusi Penyeberangan di Air, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekwensi penggunaan layanan, jenis layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 43

- (1) Prinsip yang dianut dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 44

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyeberangan di Air ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Nilai Retribusi (Rp)
1.	Sepeda Motor	Per Unit	1.000
2.	Jeep/Pick Up. Sedan dan Sejenisnya	Per Unit	5.000
3.	Truc Roda 4 s/d Roda 6	Per Unit	10.000

Bagian Kedelapan

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Nama, Objek Dan Subjek

Pasal 45

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 46

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 47

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 48

Tingkat Penggunaan Jasa dari Retribusi Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan Frekwensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian, jenis kendaraan, serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal 49

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila Retribusi Tempat Khusus Parkir tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 50

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

No	Jenis Kendaraan	Jenis Lahan Tempat Parkir		
		Taman Parkir	Pelataran	Gedung
1.	Kendaraan Truk Dengan Gandengan	3.000,-	4.000,-	5.000,-
2.	Kendaraan Truk	2.000,-	2.500,-	3.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus	2.000,-	2.500,-	3.000,-
4.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan Kendaraan Lainnya	1.500,-	1.750,-	2.000,-
5.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan, dan Sejenisnya	1.000,-	1.250,-	1.500,-
6.	Gerobak Dagangan	750,-	1.000,-	1.250,-

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 51

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Katingan.

BAB V

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 52

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Pertama

SKPD PEMUNGUT RETRIBUSI

Pasal 53

Retribusi dipungut oleh SKPD, yaitu untuk pemungutan :

- a. Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

- b. Retribusi Pelelangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
- c. Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/villa pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah;
- e. Retribusi Kepelabuhanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Retribusi Tempat Rekreasi, Pariwisata pada Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata.
- g. Retribusi Penyeberangan di Atas Air pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- h. Retribusi Tempat Khusus Parkir Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 54

- (1) Pemungutan Retribusi dapat diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi.
- (2) Terhadap pemungutan Retribusi yang diawali dengan pendaftaran sebagai objek Retribusi, Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (3) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (4) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (5) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 56

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1).
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerima harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (5) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 59

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VIII

PENAGIHAN

Pasal 60

- (1) Apabila Wajib Retribusi tidak membayar, atau kurang membayar retribusi terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterbitkan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 61

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 62

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 63

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 64

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan saat dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Katingan sepanjang tidak diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2011

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

CHRISTANTWO TATEL LADJU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2011 NOMOR : 15

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
NOMOR : 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. PENJELASAN UMUM

Guna penyelenggaraan pemerintah pada Kabupaten Katingan dan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, selanjutnya untuk mendukung penyelenggaraan dimaksud pemerintah daerah melakukan pemungutan kepada masyarakat sebagai bentuk penerimaan pajak dan penerimaan Retribusi yang harus di sesuaikan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Dengan menetapkan secara rinci Jenis Retribusi Jasa Usaha sebanyak 8 (delapan) substansi maka daerah akan melakukan upaya peningkatan penerimaan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Peraturan Daerah Retribusi Jasa Usaha.

Penjelasan Pasal demi Pasal :

Pasal 1	Cukup Jelas
Pasal 2	Cukup Jelas
Pasal 3	Cukup Jelas
Pasal 4	Cukup Jelas
Pasal 5	Cukup Jelas
Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 7	Cukup Jelas
Pasal 8	Cukup Jelas
Pasal 9	Cukup Jelas
Pasal 10	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12	Cukup Jelas
Pasal 13	Cukup Jelas
Pasal 14	Cukup Jelas
Pasal 15	Cukup Jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup Jelas
Pasal 18	Cukup Jelas
Pasal 19	Cukup Jelas
Pasal 20	Cukup Jelas
Pasal 21	Cukup Jelas
Pasal 22	Cukup Jelas
Pasal 23	Cukup Jelas
Pasal 24	Cukup Jelas
Pasal 25	Cukup Jelas

Pasal 26	Cukup Jelas
Pasal 27	Cukup Jelas
Pasal 28	Cukup Jelas
Pasal 29	Cukup Jelas
Pasal 30	Cukup Jelas
Pasal 31	Cukup Jelas
Pasal 32	Cukup Jelas
Pasal 33	Cukup Jelas
Pasal 34	Cukup Jelas
Pasal 35	Cukup Jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup Jelas
Pasal 38	Cukup Jelas
Pasal 39	Cukup Jelas
Pasal 40	Cukup Jelas
Pasal 41	Cukup Jelas
Pasal 42	Cukup Jelas
Pasal 44	Cukup Jelas
Pasal 45	Cukup Jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup Jelas
Pasal 48	Cukup Jelas
Pasal 49	Cukup Jelas
Pasal 50	Cukup Jelas
Pasal 51	Cukup Jelas
Pasal 52 ayat (3)	dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Kepala Daerah dapat menyesuaikan tarif retribusi.
Pasal 53	Yang dimaksud SKPD adalah instansi yang melaksanakan pemungutan terdiri dari Dinas/ Badan/ Lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.
Pasal 54	Cukup Jelas
Pasal 55	Cukup Jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup Jelas
Pasal 58	Cukup Jelas
Pasal 59	Cukup Jelas
Pasal 60	Cukup Jelas
Pasal 61	Cukup Jelas
Pasal 62	Cukup Jelas

Pasal 63 ayat (2) pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

Pasal 64 Cukup Jelas

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas